

**UJARAN KEBENCIAN TERHADAP SELEBGRAM AZIZAH SALSHA DI MEDIA
SOSIAL *TIKTOK*: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

Made Putri Diana Sari
Universitas Udayana
putriidianas03@gmail.com

I Wayan Pastika
Universitas Udayana
wayanpastika@unud.ac.id

Made Sri Satyawati
Universitas Udayana
srisatyawati@unud.ac.id

ABSTRAK

Ujaran Kebencian di media sosial telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menyebabkan penyebaran ujaran kebencian semakin cepat dan meluas, dengan dampak yang signifikan terhadap individu maupun kelompok yang menjadi sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola ujaran kebencian menggunakan kajian linguistik forensik, khususnya melalui analisis semantik leksikal dan gramatikal. Metode yang digunakan adalah dokumentasi dengan teknik teknik membaca, mencatat, dan mengklasifikasi cuitan-cuitan yang dinilai mengandung unsur ujaran kebencian di media sosial khususnya media sosial *TikTok* dalam kategori penghinaan, pencemaran nama baik, dan provokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian yang dominan adalah penghinaan, diikuti oleh pencemaran nama baik dan provokasi. Bahasa yang digunakan dalam ujaran kebencian sering kali dimodifikasi secara semantik untuk merendahkan martabat individu, dengan penekanan pada afiksasi, reduplikasi, dan komposisi dalam struktur gramatikalnya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian di media sosial.

Kata kunci: pencemaran nama baik; penghinaan; provokasi; semantik

ABSTRACT

Hate speech on social media has become an increasingly troubling phenomenon in community life. The rapid development of information and communication technology has led to the faster and wider dissemination of hate speech, with significant impacts on both individuals and groups targeted. This study aims to analyze the forms and patterns of hate speech using forensic linguistic approaches, particularly through lexical and grammatical semantic analysis. The method used is documentation, employing techniques such as reading, note-taking, and classifying tweets considered to contain elements of hate speech on social media, especially TikTok, within the categories of defamation, libel, and provocation. The results show that the most prevalent form of hate speech is insult, followed by libel and provocation. The language used in hate speech often undergoes semantic modification to demean the dignity of individuals, with emphasis on affixation, reduplication, and compositional structures within grammatical frameworks. This research provides important contributions to the development of legal protection policies for victims of hate speech on social media.

Keywords: *defamation; insults; provocation; semantics*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada saat ini telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat (Furqan et al., 2022). Salah satu manifestasi paling nyata dari perkembangan tersebut adalah semakin meluasnya penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi, komunikasi, dan penyebaran informasi di ruang publik. Platform-platform seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *TikTok*, hingga *YouTube* telah menjadi wadah yang tidak hanya digunakan untuk membangun berbagi informasi, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk mengekspresikan opini, kritik, hingga perasaan negatif terhadap individu, kelompok, maupun institusi tertentu (Khasanah, 2025). Di balik segala manfaat yang ditawarkan, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan baru dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya adalah maraknya ujaran kebencian (Paramitha, 2022).

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, ancaman, atau pencemaran nama baik kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek, seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, baik yang datangnya dari pihak pelaku yang menyampaikan pernyataan maupun dari pihak korban dari tindakan tersebut. Hal inilah yang menjadikan pemerintah mengeluarkan UU ITE untuk menanggapi atau mengatur tindak kejahatan berbahasa melalui media sosial. Kejahatan berbahasa tidak hanya diatur oleh UU ITE, tetapi juga diatur dalam KUHP yang meliputi denda serta lama kurungan atas suatu tindak pidana. Dalam UU ITE disebutkan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1/2024 yang motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA, maka ia berpotensi dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar (Dikutip dalam laman *hukumonline.com*).

Ujaran kebencian sebagai salah satu bentuk kejahatan berbahasa merupakan tindakan yang berdampak hukum apabila ujaran kebencian yang disampaikan diadukan ke pihak yang berwajib. Kejahatan berbahasa, khususnya ujaran kebencian yang berdampak hukum merupakan salah satu kajian linguistik, khususnya dalam bidang linguistik forensik. Fakta-fakta ini dikaji berdasarkan indikator leksikal dan gramatikal dari setiap bentuk kalimat ujaran kebencian yang ditulis oleh netizen.

Linguistik forensik memungkinkan para ahli bahasa untuk menganalisis teks ujaran, baik lisan maupun tulisan, guna mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, seperti pencemaran nama baik, ancaman, provokasi, atau ujaran kebencian. Salah satu pendekatan utama dalam linguistik forensik adalah pendekatan semantik, yaitu kajian makna dalam bahasa (Kusno et al., 2022). Analisis semantik memungkinkan penguraian makna secara mendalam terhadap setiap kata, frasa, atau kalimat yang digunakan dalam ujaran, sehingga dapat diketahui apakah sebuah pernyataan mengandung intensi kebencian, penghinaan, atau diskriminasi. Analisis semantik juga memperhatikan penggunaan bahasa, karena makna ujaran tidak hanya ditentukan oleh struktur linguistiknya, tetapi juga oleh situasi komunikasi, hubungan antar pembicara, serta latar sosial dan budaya yang melingkupinya (Syahid et al., 2022).

Pendekatan semantik dalam linguistik forensik dapat membantu mengidentifikasi ujaran kebencian di media sosial, karena banyak kasus ujaran kebencian yang menggunakan ambiguitas bahasa untuk menyamarkan intensi sebenarnya. Misalnya, menggunakan kata kasar atau penghinaan langsung, pelaku ujaran kebencian seringkali menggunakan istilah-istilah yang secara eksplisit tampak netral, tetapi justru memiliki konotasi negatif dan merendahkan kelompok sasaran. Dalam hal ini, analisis semantik dapat mengungkap makna implisit dan relasi makna yang tersembunyi di balik ujaran tersebut. Oleh karena itu, linguistik forensik dengan pendekatan semantik dapat menjadi perangkat ilmiah yang efektif dalam membuktikan keberadaan ujaran kebencian secara objektif

dan metodologis (Kuntarto, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan makna semantik dari ujaran kebencian yang beredar di media sosial, khususnya dengan pendekatan semantik leksikal dan semantik gramatikal, dalam kajian linguistik forensik. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana makna konotatif dan struktur gramatikal tertentu berperan dalam membentuk ujaran kebencian yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, atau memprovokasi. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan kerangka analisis linguistik yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian di ranah hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret bagi sistem peradilan. Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan keadilan sebagai dasar pembuktian, mengungkap tabir pemilik teks, penafsiran makna, pengujian dokumen hukum, pentranskripsian forensik, dan korpus. Penganalisisan teks forensik diharapkan mampu menemukan unsur-unsur bahasa sebagai fakta linguistik yang berkaitan dengan fakta hukum dan hasil temuan tersebut dapat digunakan sebagai sebuah bukti hukum. Linguistik forensik adalah aspek bahasa yang berhubungan dengan permasalahan hukum, baik bahasa sebagai bukti hukum maupun bahasa sebagai wacana hukum. Dalam hal ini, bahasa sebagai bukti hukum dikaitkan dengan usaha penentuan penulis/penutur dari teks dan tafsiran makna/maksud dari teks (Pastika & Puspani, Ed., 2021). Penggunaan pendekatan semantik dalam linguistik forensik memungkinkan analisis mendalam terhadap ujaran kebencian yang tidak selalu bersifat langsung, tetapi disamarkan melalui pilihan kata tertentu (Wulandari, 2023). Dengan demikian, linguistik forensik menjadi alat ilmiah yang penting dalam memastikan keadilan dalam perkara hukum berbasis bahasa.

METODE

Ujaran kebencian merupakan bentuk ekspresi yang mengandung unsur kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu

berdasarkan aspek-aspek identitas seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, kewarganegaraan, atau afiliasi politik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis linguistik forensik yang berfokus pada kajian semantik leksikal dan semantik gramatikal untuk mengungkap bentuk dan makna ujaran kebencian dalam kolom komentar di media sosial *TikTok* milik Azizah Salsha. Data yang dianalisis berupa kutipan ujaran kebencian dalam kolom komentar di media sosial *TikTok* milik Azizah Salsha. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi bentuk dan ujaran kebencian, pengklasifikasian makna leksikal berdasarkan kategori denotatif dan konotatif, serta menganalisis struktur gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi kata.

PEMBAHASAN

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji ujaran kebencian yang tersebar di media sosial *TikTok* milik selebgram Azizah Salsha dengan menggunakan kajian linguistik forensik, khususnya melalui analisis semantik yang mencakup aspek leksikal dan gramatikal. Fokus utama penelitian ini adalah mengetahui bentuk ujaran kebencian yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, dan memprovokasi/menghasut, yang disampaikan secara tersirat maupun eksplisit. Dengan menelaah data berupa komentar di media sosial, penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana elemen bahasa seperti afiksasi, makna konotatif, dan susunan secara gramatikal berperan dalam membentuk ujaran yang merendahkan atau menyerang individu.

Klasifikasi Ujaran Kebencian berdasarkan Jenisnya

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam data ke dalam tiga kategori utama: penghinaan, pencemaran nama baik, dan provokasi. Pengklasifikasian ini penting karena setiap kategori memiliki bentuk bahasa, intensi komunikatif, dan implikasi hukum yang berbeda. Penghinaan umumnya bersifat langsung dan menyasar aspek personal individu. Pencemaran nama baik cenderung melibatkan penyebaran informasi yang berpotensi merusak reputasi

seseorang, sementara provokasi bertujuan menimbulkan respons emosional negatif terhadap individu atau kelompok tertentu.

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Ujaran Kebencian

No	Kutipan Ujaran	Jenis Ujaran
1	“Make bedak apa? tebal bet”	Penghinaan
2	“Si merasa paling dicintai, semua laki-laki diembat”	Penghinaan
3	“Situ laku apa, haus laki-laki”	Penghinaan
4	“Pantes auranya magrib”	Penghinaan
5	“Zize sasimo”	Pencemaran Nama Baik
6	“Zize sasimo aset negara dapet Lc kayak begini”	Pencemaran Nama Baik
7	“Wanita penghibur	Pencemaran Nama Baik
8	“Biasanya kalau udah nikah gamau jauh dari suami...”	Provokasi/Mengh asut
9	“yang ini sibuk bersih ² nama sedangka rv nangung sakit dan trauma”	Provokasi/Mengh asut
10	“zize lu kurang apaan si”	Penghinaan
11	“kurang mahal soalnya kemurahan dia”	Penghinaan
12	“haii ani ani”	Penghinaan
13	“bukan ani2, klu ani2 dia begitu dpt duit klu zz hyper cari kepuasan”	Penghinaan
14	“malah gratis gk ada diskon diskon si paling murah”	Penghinaan
15	“anak umi abi jadi piala bergilir”	Penghinaan

16	“piala bergilir”	Pencemaran Nama Baik
17	“PERFECT JADI PIALA BERGILIR THREESOME LAGI”	Provokasi/Mengh asut

Data di atas menunjukkan bahwa ujaran kebencian lebih banyak muncul dalam bentuk penghinaan, yaitu ekspresi langsung yang menyoroti aspek fisik atau perilaku dengan maksud merendahkan. Pencemaran nama baik terjadi melalui penyebutan nama atau status tertentu yang berimplikasi pada reputasi target. Provokasi seringkali hadir dalam bentuk insinuasasi atau narasi yang menggiring opini publik terhadap Azizah Salsha. Klasifikasi ini menjadi dasar dalam analisis semantik karena masing-masing jenis membawa struktur makna dan intensi yang berbeda.

Analisis Semantik Leksikal

Semantik leksikal digunakan untuk mengidentifikasi makna kata atau frasa secara literal (*denotatif*) dan makna tersirat atau emosional (*konotatif*). Ujaran kebencian sering kali memanfaatkan perbedaan dua makna ini untuk menyamarkan niat ofensif dalam bentuk yang tampak netral secara permukaan.

Tabel 2. Analisis Leksikal Ujaran Kebencian

No	Kutipan Ujaran	Makna Denotatif	Makna Konotatif (Negatif)
1	“Tebel bet”	Tebal: berlapis banyak	Sindiran kasar karena tidak punya malu
2	“Haus laki-laki”	Kehausan secara fisik	Nafsu seksual, tidak bermoral
3	“Auranya magrib”	Magrib: waktu shalat sore	Wajah suram, energi negatif
4	“Aset negara dapet Lc kayak	Aset negara: hal bernilai tinggi	Merendahkan martabat

begini”				LAGI”			
5	“Piala bergilir”	Benda yang berpindah tangan	Perempuan yang bergonta-ganti pasangan				seseorang sebagai objek yang selalu dipertukarkan dalam hubungan seksual
6	“yang ini sibuk bersih ² nama sedangka rv nanggung sakit dan trauma”	Memperbaiki citra diri	Menyalahkan dan memprovokasi	13	“anak umi abi jadi piala bergilir”	Benda yang berpindah tangan	Merendahkan secara moral, menudingnya sebagai “objek yang dipertukarkan” secara bergantian, berkonotasi hinaan
7	“zize lu kurang apaan si”	Ketidakpuan atas kepunyaan	Merendahkan dan menyudutkan.	14	“muka polos aslinya ani ² hyper”	Berwajah polos namun sesat	Meremehkan sikap polos, insinuasii hiperaktif
8	“kurang mahal soalnya kemurahan dia”	Disamakan dengan barang	Merendahkan martabat	15	“zize sasimo”	Mau dengan siapa saja	Penghinaan tanpa penjelasan eksplisit
9	“haii ani ani”	Sapaan sarkas	Menghina harga diri dan merendahkan martabat	16	“Wanita penghibur”	Bekerja untuk menghibur orang lain	Pekerja seksual
10	“bukan ani ² , klu ani ² dia begitu dpt duit klu zz hyper cari kepuasan”	Kepuasan pribadi	Menysudutkan secara moral dan seksual	17	“...happy banget jauh dari suami”		Menyindir keharmonisan rumah tangga
11	“malah gratis gk ada diskon diskon si paling murah”		Mengejek, merendahkan, atau menyindir	<p>Analisis menunjukkan bahwa makna konotatif sering digunakan sebagai alat untuk menyampaikan kebencian tanpa harus menyatakan secara eksplisit. Kata “tebel” yang secara literal merujuk pada ketebalan riasan, digunakan untuk menyindir secara kasar, menandakan bahwa komentar tersebut bukan sekadar opini tentang riasan tetapi serangan terhadap pilihan pribadi korban. Frasa seperti “haus laki-laki” menyiratkan penyimpangan moral yang sangat ofensif, sementara metafora “piala bergilir” menggambarkan wanita sebagai objek seksual, yang sangat merendahkan.</p>			
12	“PERFE CT JADI PIALA BERGILIR THREES OME	Benda yang berpindah tangan	Mengejek dan menghina secara seksual dengan menyebut				

Analisis Semantik Gramatikal

Analisis gramatikal menelaah bagaimana struktur gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi berperan dalam membentuk makna ujaran kebencian. Struktur ini sering kali dimanfaatkan untuk memperkuat intensi penghinaan atau memperhalus serangan agar terlihat ambigu.

Tabel 3. Struktur Gramatikal dalam Ujaran Kebencian

No	Kutipan Ujaran	Ciri Gramatikal	Makna Forensik Ujaran
1	“Tebel bet”	Reduplikasi adverbial	Penegasan emosional terhadap kritik
2	“semua laki diembat”	Komposisi frasa	Sindiran terhadap karakter promiskuitas
3	“Situ laku apa?”	Afiksasi (kata kerja pasif)	Menggambarkan harga diri rendah
4	“Muka polos aslinya ani2 hyper”	Komposisi informal	Ironi terhadap kesan tampilan polos
5	“zize lu kurang apa si”	Interogatif retori	Tidak mempunyai kepuasan
6	“haii ani ani”	Repetitif, eliptis,	Sapaan pada wanita yang mengejar laki-laki kaya
7	“.... zz hyper cari kepuasan”	Kalimat kompleks, bersifat komparatif,	Menyudutkan secara moral dan seksual melalui stereotip negatif
8	“...si paling murah”	Kalimat deklaratif eliptis, repetitif, informal	Merendahkan martabat diri sendiri
9	“...kemurahan dia”	Kalimat deklaratif	Tidak punya harga diri

		seederhan a,	
10	“zize sasimo”	Elipsis, kata tunggal	Mau dengan siapapun
11	“wanita penghibur”	Frasa nominal	Perbudakan seksual
12	“...Lc kyk bgini”	Ironi, klausa kompleks	Menjadi simpanan laki laki yang sudah mempunyai istri
13	“piala bergilir”	Metafora, frasa nominal	Tidak mempunyai harga diri
14	“anak umi abi jadi piala bergilir”	Deklaratif eliptis	Tidak mempunyai harga diri
15	“...happy banget jauh dari suami”	Perbandingan implisit	Membandingkan norma umum dengan perilaku korban
16	“...bersih 2 nama, rv nanggung sakit dan trauma”	Kalimat majemuk, bersifat deklaratif	Berusaha menghilangkan jejak atau memperbaiki reputasi diri
17	“... threesome lagi”	Metafora seksual	Tidak mempunyai harga diri

Penggunaan struktur gramatikal memperkuat intensitas kebencian. Reduplikasi seperti “bet” dalam “tebel bet” menandakan peningkatan nada emosi yang menyindir atau mengejek. Afiksasi pasif pada “laku” menyiratkan keraguan terhadap nilai pribadi atau sosial seseorang, dalam hal ini merendahkan status perempuan. Komposisi seperti “ani2 hyper” (wanita hiperaktif) digunakan secara sarkastik untuk menciptakan kontras antara ekspresi wajah dan perilaku yang dianggap tidak sesuai norma. Semua

elemen ini bekerja dalam sistem makna yang mengarah pada perendahan martabat.

Komentar tentang penampilan cenderung mengandung hiperbola atau sarkasme dan tentang hubungan seksual atau status pribadi seringkali ditujukan untuk mempertanyakan moralitas korban. Ujaran disusun untuk meragukan validitas pencapaian, dan dalam kasus identitas, digunakan untuk mengukuhkan stereotip diskriminatif. Bahasa menjadi alat untuk menegaskan dominasi simbolik terhadap kelompok rentan.

Dalam linguistik forensik, ujaran kebencian merupakan jenis tuturan yang bisa dikaji dari sisi intensi pembicara, interpretasi pendengar, dan dampaknya terhadap korban. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur bahasa dalam ujaran kebencian dibuat ambigu, menyamarkan kekerasan verbal di balik bentuk ujaran sehari-hari. Metafora, reduplikasi, dan afiksasi digunakan untuk menyisipkan makna-makna terselubung yang sulit dibuktikan secara hukum namun sangat menyakitkan secara psikologis.

Ujaran seperti “aset negara dapet Lc kayak begini” bukan hanya menyampaikan opini, tetapi mengandung implikatur bahwa seseorang mendapatkan sesuatu bukan karena prestasi. Oleh karena itu, pendekatan semantik sangat penting dalam menjembatani analisis bahasa dan aspek hukum, terutama dalam tindakan kejahatan untuk menjatuhkan reputasi seseorang dan perlindungan terhadap seseorang di media sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian di media sosial mengandung berbagai bentuk makna yang berpotensi merugikan individu maupun kelompok yang menjadi sasarannya. Jenis-jenis ujaran kebencian yang ditemukan meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, dan memprovokasi/menghasut, dengan penghinaan sebagai bentuk yang paling dominan. Penggunaan bahasa dalam ujaran kebencian tidak hanya merendahkan secara langsung, tetapi juga sering dimanipulasi secara semantik melalui struktur gramatikal seperti reduplikasi, afiksasi, dan komposisi untuk meningkatkan dampak emosional yang ditimbulkan. Makna

leksikal dan konotatif dari kata-kata yang digunakan menunjukkan adanya upaya untuk menstigmatisasi atau merusak reputasi individu atau kelompok. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika bahasa dalam ujaran kebencian, serta relevansinya dengan perlindungan hukum terhadap korban.

Berdasarkan penelitian di atas, disarankan agar ada upaya yang lebih konkret dalam memahami dan menangani ujaran kebencian di media sosial, terutama dari perspektif linguistik forensik. Analisis semantik leksikal dan gramatikal dapat lebih mudah mengidentifikasi bentuk-bentuk dan makna ujaran kebencian yang tersembunyi di balik bahasa yang halus atau tidak langsung. Untuk mengurangi dampak negatif dari ujaran kebencian, dengan mengetahui pengguna media sosial tentang dampak buruk dari berbicara tanpa kontrol dan pentingnya menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afal, W. (2022). Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 435–444.
- Akbar, D. B. R. (2022). *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Komentar dan Postingan dalam Twitter Ruhut Sitompul: Kajian Linguistik Forensik*.
- Arimi, S., & Adelawati, M. (2024). Kasus hukum Ahmad Dhani: Kajian linguistik forensik atas pencemaran nama baik. *Suar Betang*, 19(1), 127–139.
- Azizah, N., Chandra, D. P., & Wahyuni, I. (2024). Ujaran Kebencian Pada Komentar Tiktok@ Officialrecti Terhadap Marisa Peserta X Factor Indonesia. *Parataksis: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 7(2).
- Azis, S. A. (2014). Metafor dalam Surat Cinta Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 1(1), 31.
- Azhar, A. F., dan Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 2* No. 2 hlm. 275-290.
- Ash-Shidiq, M. A. (2020). Ujaran Kebencian di Kalangan Pengguna Media Sosial di

- Indonesia: Agama dan Pandangan Politik. *Automata*, 1(2).
- Bernadevi, R. (2011). Kata dan Gaya Bahasa pada Kolom “Pendidikan”: Studi Kasus pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Maret 2011. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Christha Auli S, Renatha. (2023). Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA. (diakses pada 16 Oktober 2024 pada alamat [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-\(2\)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/))
- Djajasudarma, T. F. (1993). *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: Eresco.
- Furqan, D., Munirah, M., & Rosdiana, R. (2022). Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media Youtube:(Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Konsepsi*, 11(2), 272–281.
- Handayani, Nur., Johar Amir, dan Juanda. (2021). Kasus Hoaks Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 17* No. 2, hlm. 169 - 177.
- Halid, R. (2022). Tindak tutur pelaku pecemaran nama baik di media sosial kajian linguistik forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441–458.
- Halisa, N., Saleh, M., & Maman, M. (2024). Kejahatan Berbahasa dalam Media Sosial asa Pemilihan Presiden RI Tahun 2024 Berdasarkan Linguistik Forensik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(3), 2543–2554.
- Khasanah, U. (2025). *Analisis Ujaran Kebencian Terhadap Prabowo pada Akun Kaskus@ fufufafa: Kajian Linguistik Forensik*. Universitas Jambi.
- Kuntarto, N. M. (2021). *Selisik Linguistik Forensik penanganan konflik komunikasi*. Elex Media Komputindo.
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Kesukuan Pada Bahasa Sebagai Alat Bukti Hukum: Analisis Linguistik Forensik (Disclosure of Hate Speaking Based on Ethnicity on Language As Legal Evidence: Forensic Linguistic Analysis). *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 12(2), 235–251.
- Leech, G. (1981). *Semantics: The Study of Meaning* (2nd ed.). Penguin Books.
- Lestari, D., Firmansyah, D., & Solihat, I. (2023). Ujaran Kebencian Netizen pada Kolom Komentar di Instagram Bem Kbm Untirta Tahun 2022 (Kajian Linguistik Forensik). *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 4(3), 766–773.
- Pastika, dkk. (2021). *Linguistik Forensik Studi Kasus Teks Lintas Bahasa*. Denpasar: Pustaka Larasan 2021.
- Paramitha, J. C. (2022). *Kajian Linguistik Forensik tentang Ujaran Kebencian Warganet dalam Bahasa Jawa terhadap Larangan Tradisi Mudik Lebaran di Media Sosial Instagram dari Sisi Pragmasemantik*.
- Putri, D. A., & Auliyah, I. (2024). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Ameena Hanna Nur Atta Di Media Sosial. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(1), 76–81.
- Ramadani, F. (2021). Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik. *Aksara*, 22(1), 1–19.
- Stepani, D., Sihombing, D. N., & Nadira, J. A. (2023). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Tiara Andini Di Media Sosial Tiktok. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 2337–2344.
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2022). Perundungan siber (cyberbullying) bermuatan penistaan agama di media sosial yang berdampak hukum: Kajian linguistik forensik. *Semantik*, 11(1), 17–32.
- Wijidyatmika, I. P. L., Suandi, I. N., & Martha, I. N. (2023). Kejahatan dalam Berbahasa pada Akun Twitter@ CB: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra Dan Pendidikan*, 8(1), 1–19.

UJARAN KEBENCIAN TERHADAP SELEBGRAM AZIZAH SALSHA...

Wulandari, N. (2023). *Ujaran Kebencian Terhadap Selebgram Trisha Eungelica Sambo Di Media Sosial Instagram (Kajian Linguistik Forensik)*.